

LANDREFORM DAN REVOLUSI NASIONAL INDONESIA

Oleh :

Ngakan Putu Muderana*)



Hukum agraria sebelum berlakunya UUPA masih terjadi dualisme. Ada yang bersumber pada hukum adat yang mendasarkan pada konsep komunalistik dan hukum barat yang liberal individualistik. Dengan berlakunya UUPA maka terjadi perubahan fundamental dalam hukum tanah di Indonesia. Perubahan ini bersifat mendasar yang meliputi struktur/perangkat hukumnya, konsep yang mendasari

maupun isinya. Perubahan secara fundamental ini terkait pula dengan pelaksanaan landreform di Indonesia.

I. Pendahuluan

Berdasarkan pertimbangan Pemerintah Republik Indonesia sebelum diundangkannya Undang-Undang Pokok Agraria pada tahun 1960, bahwa susunan kehidupan rakyatnya termasuk perekonomiannya, masih bercorak agraris, sehingga bumi, air dan ruang angkasa mempunyai fungsi yang sangat penting untuk membangun masyarakat yang adil dan makmur. Oleh karena Hukum Agraria yang berlaku pada waktu itu sebagian tersusun berdasarkan tujuan dan sendi-sendi dari pemerintahan kolonial dan sebagian dipengaruhi olehnya, karena sangat bertentangan dengan kepentingan rakyat dan negara di dalam menyelesaikan Revolusi Nasional ketika itu dan menghambat pembangunan semesta berencana. Demikian pula hukum agraria yang berlaku pada waktu itu mempunyai sifat dualisme, karena berlakunya hukum adat di samping hukum agraria yang berdasarkan hukum Barat. Lagi pula bagi rakyat asli hukum agraria penjjajaan itu tidak menjamin kepastian hukum.

Justru karena itu Pemerintah berpendapat perlu adanya hukum agraria nasional yang berdasarkan hukum adat tentang tanah, yang menjamin kepastian hukum bagi seluruh rakyat Indonesia, dengan tidak mengenyampingkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama. Maka dengan Hukum Agraria Nasional harus memberikan kemungkinan tercapainya fungsi bumi, air dan ruang angkasa sesuai dengan kepentingan rakyat Indonesia serta memenuhi pula keperluannya menurut perubahan keadaan dalam segala soal agraria.

Maka dari itu Hukum Agraria Nasional harus mewujudkan penjelmaan Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan dan Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, sebagai asas kerokhaniaan Negara dan cita-cita Bangsa sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-undang Dasar. Demikian pula Hukum Agraria Nasional harus merupakan pelaksanaan Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959, ketentuan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 seperti yang ditegaskan dalam Pidato Presiden tanggal

*)Dosen tetap Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

17 Agustus 1960, yang mewajibkan Negara untuk mengatur pemilikan tanah dan memimpin penggunaannya, hingga semua tanah di seluruh wilayah kedaulatan Bangsa dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berkaitan dengan persoalan tersebut diatas perlu diletakkan sendi-sendi dan disusun ketentuan-ketentuan pokok baru dalam bentuk undang-undang yang sebagai dasar bagi penyusunan Hukum Agraria Nasional tersebut.

Selain hal-hal tersebut di atas, bahwa dengan memperhatikan usul dari Dewan Pertimbangan Agung Sementara Republik Indonesia No. 1/Kpts/Sd/III/1960, tentang Perombakan Hak Tanah dan Penggunaan Hak Tanah, kiranya perlu persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong pada waktu itu. Maka usaha selanjutnya dari pemerintah ialah dengan mencabut antara lain :

1. Agrarische Wet (s.1870-55) seperti yang termuat dalam pasal 51 Wet op de Staatsinrichting van Nederlands Indie (s. 1925-447) dan ketentuan dari ayat-ayat lainnya dari pasal tersebut.
2. a. "Domeinverklaring" tersebut dalam pasal 1 Agrarisch Besluit (s. 1870-118).
- b. "Algemene Domeinverklaring" tersebut dalam s. 1875-119a.
- c. "Domeinverklaring" untuk Sumatera" tersebut dalam pasal 1 dari s. 1874-94f.
- d. "Domeinverklaring" untuk Karesidenan Menado" tersebut dalam pasal 1 dari s. 1877-55.
- e. "Domeinverklaring" untuk Residentie Zuider en Oosterafdeling van Borneo" tersebut dalam pasal 1 dari s. 1888-58.
3. Koninklijk Besluit tanggal 16 April 1872 No. 29 (s. 1872-117) dan Peraturan Pelaksanaanya.
4. Buku II Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia sepanjang yang mengenai bumi, air, serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, kecuali ketentuan-ketentuan mengenai hipotek yang masih berlaku pada mulai berlakunya undang-undang tersebut.

Sebab dengan berlakunya Hukum Agraria Nasional yang baru di bidang hukum pertanahan mulai sejak diundangkannya tahun 1960, terjadilah perubahan secara fundamental pada hukum Agraria di Indonesia, terutama hukum

di bidang pertanahan. Perubahan itu bersifat mendasar atau fundamental, karena mengenai struktur perangkat hukumnya, mengenai konsepsi yang mendasarinya, maupun isinya yang dinyatakan dalam bagian pertimbangan bahwa *Undang-Undang Pokok Agraria harus sesuai dengan kepentingan rakyat Indonesia yang dapat memahami kebutuhan hidupnya sesuai dengan tuntutan zaman.*"

Sebelum berlakunya UUPA berlaku bersamaan berbagai perangkat Hukum Agraria. Ada yang bersumber pada Hukum Adat, yang berkonsepsi komunalistik. Ada yang bersumber pada Hukum Perdata Barat yang individualistik-liberal dan ada pula yang berasal dari berbagai bekas Pemerintahan Swapraja, yang umumnya berkonsepsi feodal.

Dengan demikian, Undang-undang Pokok Agraria menciptakan Hukum Agraria Nasional berstruktur tunggal, seperti yang dijelaskan dalam Penjelasan Umum UUPA berdasarkan atas Hukum Adat tentang tanah, sebagai hukum aslinya sebagian terbesar rakyat Indonesia. Perubahan tersebut diselenggarakan secara cepat, Fundamental dan menyeluruh dalam rangka apa yang pada waktu itu disebut : menyelesaikan Revolusi Nasional kita, yang menghendaki penyelesaian segenap persoalannya secara revolusioner. Dengan kata lain, semuanya itu pada hakekatnya adalah dalam rangka melaksanakan Pembangunan Nasional, mengisi kemerdekaan yang di proklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945, menuju terwujudnya masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila (lihat Budi Harsono : Hukum Agraria Indonesia, isi dan pelaksanaannya, jilid I hukum tanah nasional, penerbit jembatan, halaman 2).

Maka untuk selanjutnya akan dibahas khusus tentang Landreform yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Revolusi Nasional Indonesia dalam pelaksanaannya di Indonesia.

II. Pengertian dan Tujuan Landreform

1. Pengertian landreform

Di Indonesia ini dipakai dalam arti sempit, oleh karena landreform ini merupakan serangkaian tindakan dalam rangka Agraria

Reform Indonesia. Maka sehubungan dengan soal ini mengenai asas-asas dan ketentuan-ketentuan pokok landreform tersebut dikemukakan pula di dalam Undang-undang Pokok Agraria. Dengan demikian, bahwa Landreform adalah perombakan mengenai pemilikan dan penguasaan tanah serta hubungan-hubungan hukum yang bersangkutan dengan pengusahaan tanah tersebut.

Justru itu Landreform di Indonesia bertujuan sesuai dengan usul Dewan Pertimbangan Agung, pernyataan Menteri Agraria Sudjarwo, Pidato Jarek dan Ketetapan MPRS, semuanya dikemukakan atau ditetapkan menjelang berlakunya Undang-undang Pokok Agraria dalam tahun 1960. Selanjutnya dikutip pula bagian dari Statement Politik Ekonomi Dalam Negeri yang dikemukakan oleh Wakil Perdana Menteri Bidang Ekubang Sri Sultan Hamangku Buwono IX pada tanggal 12 April 1966 dan Briefing Umum Menteri Dalam Negeri Amirmachmud 3 Juli 1973.

Dewan Pertimbangan Agung dalam usulnya tentang "perombakan hak tanah dan Pertimbangan tanah" menyatakan, bahwa Landreform bertujuan: "Agar masyarakat adil dan makmur dapat terselenggara dan khususnya taraf hidup para petani meninggi dan taraf hidup seluruh rakyat jelata meningkat". Selanjutnya Landreform bertujuan untuk. "memperkuat dan memperluas pemilikan tanah untuk seluruh Indonesia, Terutama kaum tani" (Usul DPA No. 1/Kpts/Sd/II/69).

menteri Agraria Sudjarwo dalam Pidatonya tanggal 12 September 1960 mengantarkan RUU Pokok Agraria di muka Sidang Pleno DPR-GR antara lain menyatakan bahwa: "Perjuangan perombakan hukum agraria kolonial dan penyusunan Bangsa Indonesia untuk melepaskan diri dari cengkraman, pengaruh dan sisa-sisa penjajahan, khususnya perjuangan rakyat tani untuk membebaskan diri dari kekangan-kekangan sistem feodal atas tanah dan pemerasan kaum modal asing. Itulah sebabnya, maka Landreform di Indonesia tidak dapat dipisahkan dengan revolusi Nasional Indonesia". Demikian pula selanjutnya dikatakan bahwa tujuan Landreform di Indonesia antara lain:

a. Untuk mengadakan pembagian yang adil atas sumber penghidupan rakyat tani yang berupa

tanah, dengan maksud agar ada pembagian hasil yang adil pula, dengan merombak struktur pertanahan sama sekali secara revolusioner, guna merealisasikan keadilan sosial;

- b. Untuk melaksanakan prinsip: tanah untuk tani, agar tidak terjadi lagi tanah sebagai obyek spekulasi dan obyek (alat) pemerasan;
- c. untuk memperkuat dan obyek memperluas hak milik atas tanah bagi setiap warga negara Indonesia, baik laki-laki maupun wanita, yang berfungsi sosial. Suatu hak milik sebagai hak yang terkuat, bersifat perseorangan dan turunan-menurun, tetapi berfungsi sosial;
- d. untuk mengakhiri sistem tuan tanah dan menghapuskan pemilikan dan penguasaan tanah secara besar-besaran dengan tak terbatas, dengan menyelenggarakan batas maksimum dan batas minimum untuk tiap keluarga. Sebagai Kepala Keluarga dapat seorang soeorang laki-laki atau wanita. Dengan demikian mengikis pula sistem Liberalisme dan kapitalisme atas tanah dan memberikan perlindungan terhadap golongan yang ekonomis lemah;
- e. Untuk mempertinggi produksi nasional dan mendorong terselenggaranya pertanian yang intensif secara gotong-royong lainnya, untuk mencapai kesejahteraan yang merata pada golongan tani.

Menurut Menteri Sudjarwo, Landreform akan "dibarengi dengan pembukaan tanah-tanah baru dan disinkronisir dengan perkembangan industri serta transmigrasi" (Pembahasan dan Persetujuan oleh DPR-GR dalam Sidang Pleno tanggal 12 September 1960).

Di dalam Pidato Presiden tanggal 17 Agustus 1960 dinyatakan mengenai Landreform ini, bahwa "melaksanakan Landreform berarti melaksanakan satu bagian yang mutlak dari Revolusi Indonesia. Revolusi tanpa Landreform adalah sama saja dengan gedung tanpa alas, sama saja dengan pohon tanpa batang, sama saja omong besar tanpa isi."

Demikian pula ketetapan MPRS dalam Ketetapanannya No. II/MPRS/1960 tentang garis-garis Besar Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana Tahap Pertama 1961-1969 menyatakan di dalam bagian pertimbangan angka 5, bahwa "syarat pokok untuk

pembangunan tata perkonomian nasional adalah antara lain pembebasan berjuta-juta kaum tani dan rakyat pada umumnya dari pengaruh Kolonialisme, Imperialisme, Feodalisme dan Kapitalisme dengan melaksanakan "Landreform" menurut ketentuan-ketentuan Hukum Nasional Indonesia, seraya meletakkan dasar-dasar bagi "industrialisasi" terutama industri dasar dan industri berat, yang harus diusahakan dan dikuasai oleh

negara. Dalam pasal 4 ayat 3 bahwa : "landreform sebagai bagian mutlak dari pada Revolusi Indonesia adalah basis pembangunan semesta yang berdasarkan prinsip, bahwa tanah sebagai alat produksi tidak boleh dijadikan alat penghisapan."

Wakil Perdana Menteri Bidang Ekubang, Sri Sultan Hamangkubuwono IX dalam Statementnya tanggal 12 April 1966 tentang Politik Ekonomi Dalam Negeri menyatakan sebagai berikut : "Dalam rangka meningkatkan pertanian rakyat, maka soal Landreform merupakan suatu hal yang sangat penting untuk memperbesar "rechtszekerheid" mengenai pemilikan tanah buat para petani dan dengan demikian untuk memperbesar kegairahan bekerjanya. Pelaksanaan Landreform itu sebaiknya dilakukan terutama dengan tujuan yang bersifat ekonomi, yaitu mempertinggi produksi pertanian dan mempertinggi hasil yang jatuh dalam tangan para petani yang berhak menerimanya".

Menteri Dalam Negeri Amirmachmud dalam briefing umum pada rapat kerja Direktorat Jenderal Agraria tanggal 3 Juli 1973 di Semarang, menyatakan antara lain : "usaha-usaha untuk meratakan penyebaran hasil pembangunan di bidang keagrariaan dapat dilakukan/ditempuh dengan menyusun suatu program-program tersendiri sebagai usaha untuk meningkatkan taraf hidup petani-petani penggarap yang tidak memiliki tanah sendiri. Sebenarnya program-program semacam ini sudah diletakkan dalam kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan pelaksanaan Landreform di Indonesia (Hasil dan keputusan-keputusan Rapat Kerja Direktorat Jenderal Agraria

Departemen Dalam negeri Publikasi No. 10 Departemen Dalam Negeri Direktorat Jenderal Agraria halaman 54).

Dalam pasal 7 menetapkan : bahwa untuk melindungi kepentingan umum maka pemilikan dan penguasaan tanah yang melampaui batas tidak diperkenankan.

Dengan demikian, jelaslah kiranya bahwa tujuan landreform yang diselenggarakan di Indonesia adalah untuk mempertinggi penghasilan dan taraf hidup terutama petani kecil penggarap tanah, sebagai landasan atau prasyarat untuk melenggarakan

pembangunan ekonomi menuju masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

2. Program Landreform

Senyampang dengan tujuan tersebut di atas dan mengingat situasi dan kondisi agraria di Indonesia pada waktu itu, maka program Landreform meliputi sebagai berikut :

- Pembatasan luas maksimum penguasaan tanah;
- Larangan pemilikan tanah apa yang disebut "absentee atau guntai";
- Redistribusi tanah-tanah yang selebihnya dari batas maksimum, tanah-tanah yang terkena larangan "absentee", tanah-tanah bekas Swapraja dan tanah-tanah Negara;
- Pengaturan soal pengembalian dan penebusan tanah-tanah pertanian yang digadaikan;
- Pengaturan kembali perjanjian bagi hasil tanah pertanian;
- Penetapan kembali minimum pemilikan tanah pertanian, disertai larangan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang mengakibatkan pemecahan pemilikan tanah-tanah pertanian menjadi bagian-bagian yang terlalu kecil (Kebijakan mengenai pencetakan sawah yang dituangkan dalam keputusan Presiden No. 54 tahun 1980).

3. Pembatasan Luas maksimum Penguasaan Tanah

Larangan menguasai tanah melampaui batas. Pokok-pokok ketentuan mengenai hal-hal tersebut diatur dalam pasal 7 dan pasal 17.

Dalam pasal 7 menetapkan : bahwa untuk melindungi kepentingan umum maka pemilikan dan penguasaan tanah yang melampaui batas tidak diperkenankan. Dari penjelasannya itu dapat kita ketahui, bahwa pasal tersebut bermaksud untuk mengakhiri dan mencegah tertumpuknya tanah di tangan golongan-golongan atau orang-orang tertentu saja. Pasal tersebut menegaskan dilarangnya apa yang disebut *grootgrondbezit*. Berkaitan dengan masalah ini perlu kiranya mendapat perhatian, bahwa UUPA diterima oleh DPR-GR dengan suara bulat. Dengan demikian, maka ketentuan pasal yang sangat penting tersebut juga disetujui oleh semua golongan dalam DPR-GR pada waktu itu. Pemilikan dan penguasaan tanah yang melampaui batas merugikan kepentingan umum, sebab dengan terbalasnya persediaan tanah pertanian, terutama di daerah-daerah yang dapat penduduknya, hal mana yang menyebabkan menjadi sempitnya tanah pertanian, sehingga menimbulkan sedikit sekali kemungkinan para petani memiliki tanah pertanian sendiri. menurut tafsiran pada waktu itu 60 % dari jumlah petani tidak memiliki tanah pertanian. Mereka itu menjadi buruh-tani atau penggarap tanah kepunyaan orang lain (penyewa, bagi-hasil). Jumlah petani yang tak bertanah itu makin lama makin bertambah, ini bahwa syarat-syarat untuk memperoleh tanah garapan makin lama menjadi makin berat, disebabkan bertambah banyaknya petani yang membutuhkan tanah garapan. Karenanya orang-orang yang mempunyai tanah banyak, makin lama makin bertambah baik yang dimiliki maupun yang dikuasainya dalam hubungan gadai atau jual tahunan. Tanah-tanah itu berasal dari petani-petani kecil yang hidupnya makin lama menjadi makin miskin.

Dengan demikian, bahwa pembagian hasil sangat tidak merata. Pembagian hasil tanah dalam rangka perjanjian bagi hasil juga tidak adil, karena para petani penggarap tanah umumnya memperoleh hasil yang sangat tidak seimbang, dengan tenaga dan biaya yang telah diberikannya dalam mengusahakan tanah garapannya. Hal ini disebabkan karena para penggarap harus menerima syarat-syarat penggarapan yang sangat berat berhubung dengan besarnya persaingan diantara para calon penggarap. Kir-

kira pada tahun 1960-an, 70 sampai 80 % rakyat Indonesia hidupnya dari usaha pertanian, paling sedikit 60 % keadaannya sangat menyedihkan, maka jelaslah "*grootlandbezit*" itu sangat merugikan kepentingan umum. Maka yang dilarang oleh pasal 7 itu bukan hanya "pemilikan tanah" yang melampaui batas, melainkan juga penguasaannya (seperti sewa, gadai, jual tahunan).

Berdasarkan angka-angka dari jawatan Pajak Hasil Bumi, jumlah orang yang hingga tahun 1960-an, mempunyai tanah dengan hak milik di Jawa, Bali, Madura, Lombok dan Sulawesi Selatan yang luasnya lebih dari 5 hektar hanya 85.000 orang, yaitu sawah 27.000 orang dan tanah kering 58.000 orang. Namun menurut kenyataannya jauh lebih besar jumlah orang yang menguasai tanah lebih dari 5 hektar. Untuk melaksanakan ketentuan pasal 7 tersebut, maka perlu diadakan batas maksimum tanah yang boleh dikuasai seorang atau keluarganya. Ketentuan-ketentuan pokok tentang hal itu diatur dalam pasal 17 undang-undang ini.

Menurut pasal 17 yang merupakan pelaksanaan dari ketentuan pasal 7 menyatakan dalam ayat 1 dan 2, bahwa dalam waktu yang singkat perlu diatur luas maksimum tanah yang boleh dipunyai dengan suatu hal oleh suatu keluarga atau badan hukum. Selanjutnya ditetapkan dalam ayat 3 pasal ini bahwa tanah-tanah yang merupakan kelebihan dari batas maksimum tersebut akan diambil oleh pemerintah dengan ganti kerugian, untuk selanjutnya akan dibagikan kepada rakyat yang membutuhkan. Dengan demikian, maka pemilikan tanah merupakan faktor utama dalam produksi pertanian diharapkan akan lebih merata, dan dengan demikian pembagian hasilnya akan lebih merata pula. Luas maksimum harus ditetapkan dengan suatu peraturan perundangan. Sedangkan pembagian tanah-tanah yang merupakan kelebihan dari batas maksimum itu dan pemberian ganti kerugian kepada bekas pemiliknya boleh diatur dengan Peraturan Pemerintah.

III. Undang-Undang No. 56 Prp Tahun 1960 : undang-undang Landreform Indonesia

Sebagai pelaksanaan dari ketentuan pasal 17 yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah pada tanggal 29 Desember 1960, yaitu Peraturan - pemerintah pengganti Undang-undang (Perpu) No. 56 tahun 1960, yang berlaku mulai tanggal 1 Januari 1961, tepat pada hari Upacara Pengayunan Cangkul Pertama Pembangunan Nasional Semesta berencana.

Pada Upacara tersebut oleh Presiden Soekarno diperintahkan agar Peraturan-peraturan Landreform mulai dijalankan. Perpu No. 56 tersebut kemudian ditetapkan menjadi Undang-undang No. 56 Prp tahun 1960 (LN. 1960 No. 174; Penjelasan dimuat dalam TLN. No. 5117) tentang luas tanah pertanian (Budi Harsono : Hukum Agraria Indonesia, Jilid I, halaman 293). Undang-undang no. 56 Prp tahun 1960 merupakan Undang-undang Landreform Indonesia yang mengatur 3 soal antara lain :

- penetapan luas tanah maksimum pemilikan dan penguasaan tanah pertanian;
- penetapan luas minimum pemilikan tanah pertanian dan larangan untuk melakukan perbutan-perbutan yang mengakibatkan pemecahan pemilikan tanah-tanah itu menjadi bagian-bagian yang terlampaui kecil;
- Soal pengembalian dan penebusan tanah-tanah pertanian yang digandaikan.

Dengan demikian, walaupun pasal 17 menunjuk pada semua macam tanah, tetapi Undang-undang No. 56 tersebut baru mengatur soal tanah pertanian saja. Maksimum luas dan jumlah tanah untuk perumahan dan pembangunan lainnya akan akan diatur tersendiri dengan suatu Peraturan Pemerintah. Sedangkan peraturan Pemerintah yang dimaksudkan itu hingga kini belum ada.

Luas maksimum ditetapkan untuk tiap daerah Tingkat II. Maka terlebih dahulu perlu diperhatikan beberapa hal. Yang menentukan apakah maksimum itu dilampaui atau tidak bukanlah terbatas pada tanah-tanah miliknya sendiri, melainkan keseluruhan tanah pertanian yang dikuasainya dalam hubungan gadai, sewa (jual tahunan) dan lain sebagainya. Hal ini adalah sesuai dengan apa yang ditentukan dalam pasal 7 tersebut di muka.

Letak tanah-tanah yang bersangkutan tidak perlu di satu daerah yang sama, melainkan dapat pula di beberapa daerah tingkat II.

Penetapan luas maksimum memakai dasar keluarga, yaitu sesuai dengan ketentuan pasal 17, meskipun yang berhak atas tanahnya mungkin orang-seorang. beberapa jumlah luas tanah yang dikuasai oleh anggota-anggota suatu keluarga, jumlah itulah yang menentukan maksimum luas tanah bagi keluarga yang bersangkutan. Jika seorang suami memiliki 3 hektar, isterinya 2 hektar dan anaknya 2 hektar, maka tanah yang dimiliki keluarga tersebut adalah 7 hektar.

Dengan pengertian tersebut di atas, maka ditentukan dalam pasal 1 ayat 1, bahwa atau orang-orang yang dalam penghidupannya merupakan satu keluarga, bersama-sama hanya diperbolehkan menguasai tanah pertanian, baik miliknya sendiri atau kepunyaan orang lain ataupun sendiri bersama kepunyaan orang lain, yang jumlah luasnya tidak melebihi maksimum yang disebut dalam daftar di bawah ini :

Di daerah-daerah yang kepadatan penduduknya/Km ²	Digolongkan daerah	Sawah	Tanah Kering
		Ha	Ha
a. 0 sampai 50	tidak padat	15	20
b. 51 sampai 250	kurang padat	10	12
c. 251 sampai 400	cukup padat	7,5	9
d. 401 ke atas	sangat padat	5	6

Yang dimaksudkan dengan daerah ialah Daerah Tingkat II. Dengan memakai dasar yang tersebut dalam daftar di atas, maka untuk tiap-tiap tingkat II luas maksimumnya ditegaskan oleh Menteri Agraria, yaitu dengan keputusannya tanggal 31 Desember 1960 No. SK/978/Ka/1960. Dalam pertimbangannya dinyatakan, bahwa penegasan tersebut didasarkan atas angka-angka resmi tentang kepadatan penduduk yang ada pada Pemerintah pada waktu itu dan dengan memperhatikan keadaan sosial-ekonomi daerah-daerah yang bersangkutan. Kiranya pada waktunya perlu diadakan penyesuaian dengan mempergunakan angka sensus penduduk yang terbaru.

Semua Kota Praja ditetapkan sebagai daerah yang sangat padat, karena pada umumnya keadaannya demikian. Perekonomian kota harus diarahkan kepada berkembangnya

industri dan bukan kepada usaha pertanian.

Tanah-tanah yang dikuasai dengan Hak Guna Usaha atau hak-hak lainnya yang bersifat sementara dan terbatas yang diperoleh dari Pemerintah, misalnya tanah hak pakai, tanah-bengkok (tanah jabatan) serta tanah-tanah pertanian yang dikuasai oleh badan-badan hukum yang tidak terkena ketentuan mengenai luas maksimum tersebut.

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal 30 September 1992 ditetapkan penegasan luas maksimum tanah pertanian untuk masing-masing Daerah Tingkat II di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur.

1. Pengertian Tanah Pertanian, Sawah dan Tanah Kering

Dalam Undang-Undang No. 56 Prp tahun 1960 tidak diberikan penjelasan, apakah yang dimaksudkan dengan tanah pertanian, sawah dan tanah kering? Berdasarkan Instruksi bersama Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah dengan Menteri Agraria tanggal 5 Januari 1961 no. Sekra 9/1/12 diberikan penjelasan sebagai berikut :

"Yang dimaksud dengan tanah pertanian", ialah juga semua tanah perkebunan, tambak untuk perikanan, tanah tempat penggembalaan ternak, tanah belukar bekas ladang dan hutan yang menjadi tempat mata pencaharian bagi yang berhak. Pada umumnya tanah pertanian adalah semua tanah yang menjadi hak orang, selainnya tanah untuk perumahan dan perusahaan. Bila atas sebidang tanah berdiri rumah tempat tinggal seorang, maka pendapat setempat itulah yang menentukan, berapa luas bagian yang dianggap halaman rumah dan berappa yang merupakan tanah pertanian (Budi Harsono, halaman 295).

Sebenarnya tidaklah sukar untuk menentukan apakah itu tanah sawah atau tanah kering. Tambak untuk perikanan dimasukkan ke dalam golongan tanah kering, sesuai dengan praktek Instansi Pajak Hasil Bumi pada waktu itu.

Angka maksimum yang ditetapkan oleh Undang-Undang No. 56 dan ditegaskan oleh Menteri Agraria tersebut mengenai sawah atau tanah kering? Dalam hal ini menurut pasal 1 ayat 1 menetapkan, bahwa untuk menghitung luas

maksimum tersebut luas sawah dijumlahkan dengan luas tanah kering dengan menilai tanah kering sama dengan sawah ditambah 30% di daerah-daerah yang tidak padat dan 20% di daerah-daerah yang padat, dengan ketentuan, bahwa tanah pertanian yang dikuasai seluruhnya tidak boleh lebih dari 29 hektar.

Berapakah maksimumnya kalau tanah-tanah yang dikuasai itu terletak di beberapa daerah Tingkat II, yang masing-masing ternasuk golongan daerah yang berlainan kepadatan penduduknya? Misalnya seorang mempunyai sawah di Pasaman 9 hektar dan Kerawang 3 hektar. Untuk pasaman maksimumnya 15 hektar (daerah tidak padat) dan untuk Kerawang 5 hektar (daerah sangat padat). Di kedua daerah itu tanah yang dipunyai kurang dari maksimum. Apakah sawah 12 hektar tersebut boleh terus dimilikinya? Tidak boleh, karena sebagai telah diuraikan di atas yang terkena ketentuan maksimum itu adalah jumlah tanah yang dikuasainya, dengan tidak memsoalkan di mana letak tanah-tanah yang bersangkutan. Apabila demikian halnya, maka berapakah luas tanah yang boleh dimilikinya? Dalam hal ini cara pemecahannya, bahwa sawah di , maka dapat diadakan perhitungan sebagai berikut : 3 hektar sawah di Karawang = 3 x 3 sawah di Pasaman = 9 hektar + 9 hektar = 18 hektar. Batas maksimum adalah 15 hektar, maka sawah di Pasaman yang harus dilepaskannya adalah 18 - 15 = 3 hektar. Atau dapat juga dihitung secara lain, di Kerawang sudah mempunyai 3 hektar, sedang maksimumnya 5 hektar. Jadi ia masih diperbolehkan mempunyai tambahan 2 hektar, yang dinilainya di Pasaman sama dengan 3 x 2 hektar = 6 hektar. Karena ia sudah mempunyai 9 hektar, maka yang 3 hektar harus dilepaskannya (maka untuk itu menentukan tanah yang harus dilepaskan, selain hal itu tersebut di atas, harus diperhatikan pula ketentuan-ketentuan mengenai larangan "absentee".

2. Pengertian Keluarga

Perkataan "orang" dalam pasal 1 ayat 1 di atas itu menunjuk pada mereka yang belum atau tidak berkeluarga. Sedang "orang-orang" menunjuk pada mereka yang bersama-sama

merupakan satu keluarga. Undang-Undang No. 56 tidak memberi perumusan tentang pengertian "keluarga" itu. Namun ada penjelasan, bahwa yang termasuk anggota satu keluarga ialah mereka yang masih menjadi tanggungan sepenuhnya keluarga yang bersangkutan. Kiranya orang-orang keluarga itu tidak perlu semuanya tinggal serumah. Mungkin ada anggota keluarga yang bersekolah di tempat lain, maka siapa-siapa yang menjadi anggota keluarga harus dilihat pada kenyataan dalam penghidupannya. Akan tetapi sebaliknya orang yang bertempat tinggal serumah belum tentu merupakan anggota keluarga, apabila ia tidak menjadi tanggungan yang bersangkutan. Sedang UUPA dalam penjelasan pasal 17 memberi penjelasan tentang pengertian keluarga tersebut, yaitu suami, isteri serta anak-anaknya yang belum kawin dan menjadi tanggungannya serta yang jumlahnya berkisar 7 orang. Baik laki-laki maupun wanita dapat menjadi Kepala keluarga.

Maka untuk menghindari keraguan dalam melaksanakan ketentuan pasal 1 tersebut, dalam Instruksi bersama Menteri Dalam negeri dan Otonomi Daerah dengan Menteri Agraria di atas dijelaskan, bahwa yang dimaksud dengan keluarga itu ialah sekelompok orang-orang merupakan kesatuan penghidupan dengan mengandung unsur pertalian darah atau perkawinan.

Oleh karena itu individu sebagai keturunan (anggota keluarga) mempunyai hak-hak dan kewajiban-kewajiban tertentu yang berhubungan dengan kedudukannya dalam keluarga yang bersangkutan, misalnya boleh ikut menggunakan nama keluarga, boleh ikut dan berhak atas bagian kekayaan keluarga, wajib salingelihara-memelihara dan saling bantu-membantu, dapat saling mewakili dalam perbuatan dengan pihak ke tiga dan lain sebagainya (periksa : Soerojo Agung Jakarta 1985, halaman 108).

pengertian "orang" dalam pasal 1 ayat 1, menunjuk pada mereka yang belum atau tidak berkeluarga.

Apakah seorang yang beristeri lebih dari satu dianggap berkeluarga satu atau lebih. Dalam peraturan tersebut mengenai hal ini juga tidak diberi penjelasan. Dalam hal ini yang menentukan adalah kenyataan dalam peng-hidupannya dan bagaimana pendapat umum di masyarakat bersangkutan. Jika masing-masing isteri serta suami bersama itu pada kenyataannya merupakan kelompok sendiri dalam penghidupannya, misalnya tinggal di tempat yang berlainan, mempunyai sumber nafkah sendiri-sendiri, kiranya masing-masing itu dapat dianggap sebagai satu kesatuan keluarga (periksa

Soepomo mengenai keluarga Jawa, hubungan individu dan masyarakat dalam Hukum adat, halaman 15).

Jumlah anggota keluarga ditetapkan 7 orang, termasuk kepala keluarga, yang dapat laki-laki atau wanita. Menurut memori penjelasan pasal 2 jumlah 7 orang tersebut adalah rata-rata keluarga Indonesia pada waktu itu. Penetapan maksimum didasarkan atas satuan keluarga yang beranggotakan 7 orang. Bagaimanakah jika jumlah anggota sesuatu keluarga melebihi 7 orang ? Bagi keluarga itu luas maksimum untuk setiap anggota keluarga yang selebihnya dari 7 ditambah 10%, tetapi jumlah tambahannya tidak boleh lebih dari 50%. Sedang jumlah tanah pertanian yang dikuasai seluruhnya oleh anggota-anggota keluarga tersebut tidak boleh lebih dari 20 hektar. Tidak menjadi masalah apakah tanah yang dikuasai berupa sawah, tanah kering ataupun sawah dan tanah kering. Dalam penjelasan umum angka 7c diberikan contoh mengenai soal tersebut.

Maka dengan mengingat keadaan daerah yang sangat khusus, misalnya tanahnya sangat tandus, jumlah anggota keluarganya sangat besar, maka Menteri Agraria dapat menambah luas maksimum 20 hektar tersebut dengan paling banyak 5 hektar. Demikianlah ditentukan dalam pasal 2.

Dalam pasal 2 menentukan :

- (1) Atas dasar ketentuan dalam pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar dan hal-hal sebagai yang dimaksud dalam pasal 1, bumi, air dan alam yang terkandung di dalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat.
- (2) Hak menguasai dari Negara termasuk dalam ayat 1 pasal ini memberi wewenang untuk :
 - a. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut;
 - b. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa;
 - c. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.
- (3) Wewenang yang bersumber pada hak menguasai dari Negara tersebut pada ayat 2 pasal ini digunakan untuk mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dalam arti kebangsaan, kesejahteraan, dan kemerdekaan serta masyarakat dan Negara Hukum Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur.
- (4) Hak menguasai dari Negara tersebut di atas pelaksanaannya dapat dikuasakan pada daerah-daerah Swatantra dan masyarakat-masyarakat hukum adat, sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, menurut ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah.

3. Kewajiban Laporan

Orang-orang dan kepala-kepala keluarga yang anggota-naggota keluarganya menguasai tanah pertanian yang jumlah luasnya melebihi luas maksimal wajib melaporkan hal itu kepada, pada waktu itu Kepala Agraria Daerah Kabupaten/ Kotamadya yang bersangkutan dalam waktu 3 bulan sejak tanggal 1 Januari 1961 (jadi sebelum tanggal 1 April 1961). Kalau dipandang perlu jangka waktu tersebut dapat diperpanjang oleh Menteri Agraria No. SK 115/Ka/1961 dan No. SK. 403/Ka/1961 jangka waktu tersebut diperpanjang

menurut keadaan daerahnya, sampai 30 April 1961, 31 Mei 1961, dan 30 Juni 1961.

Bagi suatu keluarga kewajiban laporan dibebankan kepada kepala keluarganya, biarpun tanah-tanah yang dilaporkan kepunyaan pribadi anggota-anggota keluarganya masing-masing. Kewajiban laporan itu disertai sanksi, berupa hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan dan/ atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 10.000,00. Selain sanksi pidana ditentukan pula, bahwa jika terjaditindak pidana yang berupa pelanggaran pasal 3 tersebut, maka tanah yang selebihnya dari batas maksimum jatuh kepada Negara tanpa ganti kerugian apapun.

IV. Larangan Mengalihkan Hak Atas Tanah yang Melebihi Luas Maksimum.

Untuk mencegah jangan sampai orang akan menghindarkan diri dari akibat penetapan luas maksimum tersebut maka ditentukan dalam pasal 4, bahwa orang atau orang-orang sekeluarga yang memiliki tanah pertanian yang jumlah luasnya melebihi luas maksimum dilarang untuk memindahkan hak miliknya atas seluruh atau sebagian tanah tersebut, kecuali dengan izin Kepala agraria daerah Kabupaten/kota yang bersangkutan. Peralihan karena pewarisan tanpa wasiat tidak termasuk dalam pengertian "pemindahan hak milik", karena pengertian memindahkan memerlukan perbuatan yang sengaja ditujukan untuk beralihnya hak milik yang bersangkutan. Larangan tersebut kiranya hanya berlaku selama belum ada penegasan tanah yang mana yang akan diambil oleh Pemerintah dan mana yang akan tetap dikuasai oleh yang bersangkutan. Sementara itu perlu diadakan peraturan izin pemindahan hak untuk mencegah jangan sampai yang dipindahkan bagian-bagian tanah yang dipindahkan yang sebenarnya bagian-bagian tanah yang diambil Pemerintah. Sudah barang tentu yang boleh dipindahkan haknya, luasnya tidak boleh lebih dari batas maksimum, karena hanya itulah yang akan tetap di-hak-i oleh yang bersangkutan.

Dalam penjelasan pasal 4, bahwa dalam ketentuan pasal ini hanya mengenai pemindahan atas tanah hak milik yang melampaui maksimum. Jika yang dikuasai tanah milik dan tanah gadai,

misalnya tanah milik 7 hektar dan tanah gadai 10 hektar, maka untuk mengalihkan tanah gadai 10 hektar tidak memerlukan izin, kalau tanah-tanah tersebut terletak di daerah yang bukan daerah "sangat padat", juga mengalihkan tanah hak milik yang 7 hektar pun tidak memerlukan izin. Karena luas tanah milik tersebut tidak melampaui batas maksimum di daerah yang bersangkutan. Larangan tersebut di atas ada juga sanksinya sebagaimana halnya dengan kewajiban lapor.

1. Redistribusi Tanah

Peraturan Pemerintah no. 224 tahun 1961 jo no. 41 tahun 1964. Tanah-tanah yang selebihnya dari maksimum diambil oleh Pemerintah untuk kemudian dibagi-bagikan kepada rakyat yang membutuhkan. Kepada bekas pemilikinya diberi ganti kerugian. Dalam pasal 5 menyatakan, bahwa soal-soal tersebut dan hal-hal yang bersangkutan dengan itu akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah sesuai dengan ketentuan pasal 17 ayat 3 UUPA. Peraturan yang dimaksudkan itu dikeluarkan pada tanggal 19 September 1961 dan mulai berlaku tanggal 24 September 1961, yaitu Peraturan Pemerintah no. 224 tahun 1961 tentang "pelaksanaan pembagian tanah dan pemberian Ganti Kerugian" (LN. 1961 no. 280; Penjelasan di dalam TLN No. 2322). Peraturan Pemerintah tersebut kemudian ditambah dan diubah dengan Peraturan Pemerintah no. 41 tahun 1964 (LN 1964 No. 112; Penjelasan di dalam TLN no. 2702) (Budi Harsono, halaman 301).

Kedua Peraturan Pemerintah tersebut di atas memuat tentang ketentuan-ketentuan tanah-tanah yang akan dibagikan. Ternyata tanah-tanah yang akan didistribusikan itu tidak terbatas pada tanah-tanah yang selebihnya dari batas, maksimum yang diambil oleh Pemerintah, melainkan juga tanah-tanah yang diambil oleh Pemerintah karena pemilikinya "absentee", tanah-tanah Swapraja dan bekas Swapraja, juga tanah-tanah lain yang dikuasai Negara yang akan ditegaskan lebih lanjut oleh Menteri Agraria, misalnya tanah-tanah bekas perkebunan besar, tanah-tanah bekas tanah-tanah partikelir. Diatur hal-hal tentang pemberian ganti rugi kepada bekas pemilik. Pembagian tanah dan syarat-syaratnya

tentang pembenrukan Yayasan Dana Landreform dan koperasi pertanian. Selanjutnya diatur juga tentang larangan pemilikan tanah pertanian "absentee" sebagaimana diatur dalam pasal 10 UUPA tersebut.

2. Redistribusi Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Bekas *Absentee*

Penguasa tanah-tanah kelebihan maksimum oleh Negara dimulai pada tanggal 24 september 1961 secara berangsur-angsur, setelah ditetapkan bagian atau bagian-bagian mana yang tetap menjadi tanah hak pemilik dan yang mana akan dikuasai oleh Pemerintah. Sebab pembagian tanah-tanah tersebut memerlukan persiapan administrasi yang tidak sedikit, maka sebelum diberikan secara definitif dengan hak milik kepada para petani yang memenuhi syarat, tanah-tanah yang bersangkutan diizinkan untuk dikerjakan oleh para petani penggarapnya untuk paling lama 2 tahun, dengan kewajiban membayar "sewa" kepada Pemerintah sebesar (1/3) dari hasil panen atau uang yang senilai dengan itu (pasal 14 ayat 1).

Pemakaian istilah sewa sebenarnya tidak sesuai dengan sifat penguasaan tanah kelebihan tersebut oleh Pemerintah. Mungkin lebih tepat dipergunakan uang "wajib", karena dalam kedudukannya sebagai penguasa, Pemerintah/ Negara menurut hukum, tidak lagi menyewakan tanah, melainkan memberikan tanah yang dikuasainya dengan sesuatu hak kepada yang memerlukan. Di dalam pasal 8 dan 9 ditetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh mereka yang akan menerima redistribusi tanah, yaitu petani penggarap atau buruh tani tetap yang berkewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di kecamatan yang berbatasan dengan tempat letak tanahnya, asal jarak antara tempat tinggal penggarap dan tanah yang bersangkutan masih memungkinkan mengerjakan tanah itu secara efisien (pasal 3 ayat 2). Pembagian tanah-tanah yang akan diberikan kepada para petani penggarap atau buruh tani akan diprioritaskan kepada mereka yang dipandang sangat memerlukan tanah,

karena mengingat tanah yang akan dibagikan itu sangat sedikit daripada yang membutuhkan tanah tersebut. Demikian penjelasan dalam pasal 8. Tanah-tanah yang akan diberikan dengan hak milik, yang berwenang memberikannya pada waktu itu ialah ada pada Menteri Agraria. Maka untuk memperlancar penyelenggaraan pembagian tanah-tanah tersebut, dengan Surat Keputusan Menteri Pertanian dan Agraria No. sk XIII/17/Ka/1962 (dimuat dalam TLN No. 2512) pada Kepala Inspeksi Agraria (sekarang Kepala Kantor Wilayah Propinsi Badan Pertanahan Nasional) ditunjukan sebagai pejabat yang atas nama Menteri berwenang untuk memberikan hak milik dalam rangka pelaksanaan landreform. Hak milik itu diberikan dengan syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Penerimaan redistribusi wajib membayar uang pemasukan (pasal 15 dan di dalam contoh surat keputusannya disebut harga tanah, istilah ini adalah kurang tepat menurut hukum Agraria kita sekarang;
- b. Tanah yang bersangkutan harus diberi tanda-tanda batas;
- c. Haknya harus didaftarkan kepada Kantor Pendaftaran Tanah yang bersangkutan untuk memperoleh Sertifikat (sekarang Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya).
- d. Penerima redistribusi wajib mengerjakan/mengusahakan tanahnya secara aktif;
- e. Setelah 2 tahun sejak tanggal ditetapkannya surat keputusan pemberian haknya wajib dicapai kenaikan hasil tanaman setiap tahunnya sebanyak yang ditetapkan oleh Dinas Pertanian Daerah;
- f. Yang menerima hak wajib menjadi anggota koperasi pertanian di daerah tempat letak tanah yang bersangkutan;
- g. Selama uang pemasukannya belum dibayar lunas dialihkan kepada pihak lain, jika tidak diperoleh izin lebih dahulu dari Kepala Agraria Daerah (sekarang Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya);
- h. Kelalaian memenuhi kewajiban-kewajiban atau pelanggaran terhadap larangan tersebut di atas dapat dijadikan alasan untuk mencabut hak milik yang diberikan itu, tanpa pemberian sesuatu ganti kerugian. Pencabutan hak milik itu dilakukan dengan surat Keputusan Menteri

Agraria atau pejabat yang ditunjuk olehnya (sekarang Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional). Istilahnya yang tepat dipakai adalah *pembatalan* bukan *pencabutan*, karena pencabutan hak milik harus ada pengganti kerugian menurut ketentuan UU No. 20/1961.

V. Penutup

Pengganti Kerugian Kepada Bekas Pemilik.

Berdasarkan pasal 6 dan 7 dicantumkan ketentuan-ketentuan tentang pemberian ganti kerugian kepada para bekas pemilik, yang merupakan pelaksanaan pasal 17 UUPA tersebut. Pemberian ganti kerugian kepada para bekas pemilik tanah yang diambil oleh Pemerintah, baik karena melebihi luas maksimum ataupun karena *absentee* merupakan ciri pokok Landreform Indonesia, yaitu :

- a. Untuk 5 hektar pertama : tiap hektarnya 10 kali hasil bersih setahun;
- b. Untuk 5 hektar yang kedua, ketiga dan keempat : tiap hektarnya 9 kali hasil bersih setahun;
- c. Untuk yang selebihnya : tiap hektarnya 7 kali hasil bersih setahun.

Apabila harga tanah menurut perhitungan di atas lebih tinggi dari harga umum, maka harga umumlah yang dipakai sebagai dasar untuk menetapkan ganti kerugian tersebut. Yang dimaksudkan dengan "*hasil bersih*" adalah seperdua hasil kotor untuk tanaman padi atau sepertiga hasil kotor untuk tanaman palawija.

Ganti kerugian tersebut diberikan sejumlah 10 % dalam bentuk uang simpanan pada Bank Negara Indonesia Unit II, yang dapat diambil oleh yang berhak sewaktu-waktu sejak tahun tanah yang bersangkutan didistribusikan. Sisanya yang 90 % diberikan berupa surat-hutang-Landreform (SHL). Hal-hal tentang SHL itu diatur lebih lanjut di dalam Perpu No. 5 tahun 1963 (LN. tahun 1963 No. 63) yang kemudian ditetapkan menjadi Undang-undang dengan Undang-undang No. 6 tahun 1964 (LN. 1964 No. 61; Penjelasan di dalam TLN. No. 2659). Dalam Undang-undang tersebut dinyatakan; bahwa tanah karena tanah-tanah yang terkena Peraturan

Landreform sudah mulai dikuasai oleh Pemerintah sejak tanggal 24 September 1961 (Surat keputusan Menteri Agraria No. SK.509/Ka/1961) dan sebagian bahkan sudah dibagi-bagi kepada bekas pemiliknya dimulai pada tanggal 24 September 1963 (Penjelasan umum alinea 3). Pelunasan SHL akan dilakukan dalam waktu 12 tahun sesudah diterimakan kepada bekas pemilik tanah yang bersangkutan, yaitu untuk pertama kali pada tanggal 24 September 1961 bunga tersebut ditetapkan 3 %, tetapi mengingat besarnya bunga yang umumnya diminta pada waktu itu maka jumlah itu diubah menjadi 5 %.

Maka sehubungan dengan itu maka dikeluarkan Direktur Jenderal Agraria No. 4 tahun 1967, yang menetapkan besarnya ganti kerugian tersebut maksimal Rp. 50.000,- tiap hektar, yang akan dibayarkan sekaligus. Mengingat keadaan keuangan Negara, maka pembayaran ganti kerugian tersebut baru dapat dimulai sebagian tahun 1968.

DAFTAR-BACAAN

- Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan UUPA, Isi Pelaksanaannya*, Jilid I, Penerbit Jembatan 1995.

Soedargo Gautama, *Tafsiran UUPA*, PT. Citra Bakti, Bandung, 1990.

Arief, S., *Undang-undang Pokok Agraria dan Hukum Agraria dan beberapa hukum Agraria-Hukum Tanah*, Penerbit

Pustaka Tinta Mas.

Effendy Perangin-angin, *401 Pertanyaan dan Jawaban Tentang Hukum Agraria*, Penerbit Rajawali Pers Jakarta, 1986.

A. Ridwan Halim, *Hukum Agraria dalam Tanya-jawab*, Penerbit Dhalia Indonesia

Soepomo, *Bab-bab tentang Hukum Adat*, Penerbit Ghalia Indonesia.

Soepomo, *Het Adaprivaatrecht van West Java*.

Djojodiguna, *Het Adaprivaatrecht van Middle Java*.

Soerojo Wignjodipuro, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, Penerbit Gunung Agung Jakarta.

Ter Hear, Bzn, Mr., *Beginiselen en Stelsel van het Adatrecht* (diterjemahkan oleh Subekti Pusponoto : *Asas-asas Susunan Hukum Adat*, pradinya Paramita Jakarta).

Undang-undang No. 56 Prp tahun 1960 : *Undang-undang Landreform*.

Keputusan Presiden No. 54 tahun 1980 : *Mengenai Kebijaksanaan tentang Pencetakan Sawah*.

Lampiran Instruksi Presiden No. 13 : *Tentang Pedoman Pelaksanaan Undang-undang No. 2 tahun 1960*.

